

The Piercing of Corporate Veil Doctrine dalam Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas di Indonesia

Lukas Natama Putra Mahulae¹, Yunanto^{2*}

¹⁻² Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: lukas.natama26@gmail.com¹, d.ors0810@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: d.ors0810@gmail.com

Abstract. *This study examines the application of the The Piercing of Corporate Veil doctrine in the civil liability framework of Limited Liability Companies in Indonesia. The doctrine serves as an exception to the principle of limited liability, allowing courts to impose personal liability on shareholders, directors, commissioners, parent companies, or controlling parties who misuse the corporate entity for unlawful purposes. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the doctrine has been recognized in Indonesian company law, particularly through several provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Its implementation extends beyond shareholders to encompass directors, commissioners, controlling shareholders, holding companies, and individual companies when evidence demonstrates abuse of legal entity status, commingling of assets, ultra vires acts, bad faith conduct, or unlawful corporate control. The study concludes that the doctrine functions as an essential legal mechanism for balancing investor protection with accountability, legal certainty, and justice for creditors and third parties harmed by corporate misconduct.*

Keywords: *Civil Liability; Controlling Shareholder; Corporate Governance; Limited Liability Company; Piercing the Corporate Veil.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam sistem pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas di Indonesia. Doktrin tersebut merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas yang memungkinkan pengadilan membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham, direksi, komisaris, perusahaan induk, maupun pihak pengendali yang menyalahgunakan badan hukum untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin *The Piercing of Corporate Veil* telah memperoleh pengakuan dalam hukum perusahaan Indonesia, terutama melalui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerapannya tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham, tetapi juga mencakup direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, perusahaan induk, dan Perseroan Perorangan apabila ditemukan penyalahgunaan status badan hukum, pencampuran aset, tindakan *ultra vires*, itikad buruk, atau pengendalian korporasi yang merugikan pihak lain. Doktrin ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investasi, akuntabilitas korporasi, kepastian hukum, dan keadilan bagi kreditur maupun pihak ketiga.

Kata Kunci: Pemegang Saham Pengendali; Penembusan Tirai Korporasi; Perseroan Terbatas; Pertanggungjawaban Perdata; Tata Kelola Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kepribadian hukum terpisah (*separate legal entity*) dari para pemegang saham, direksi, maupun komisaris yang mengelolanya. Konsekuensi yuridis dari status tersebut adalah lahirnya prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang membatasi risiko para pemegang saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki dalam perseroan. Pengaturan tersebut menjadi fondasi utama hukum perusahaan modern karena memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis dan investasi. Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai subjek

hukum mandiri juga menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban hukum pada dasarnya melekat pada perseroan, bukan pada individu yang berada di balik badan hukum tersebut (Muflif et al., 2026). Prinsip tanggung jawab terbatas telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan dunia usaha karena memungkinkan pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Perlindungan tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi melalui mekanisme penghimpunan modal yang lebih efektif dan efisien. Perkembangan praktik bisnis menunjukkan bahwa perlindungan badan hukum tidak selalu digunakan sesuai tujuan pembentukannya karena dalam berbagai kasus ditemukan penyalahgunaan bentuk Perseroan Terbatas untuk menghindari kewajiban hukum. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan ketika badan hukum digunakan sebagai instrumen perlindungan bagi tindakan yang merugikan kreditur, pekerja, maupun pihak ketiga lainnya (Darmawan, 2025).

Hukum perusahaan modern mengembangkan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* sebagai instrumen korektif terhadap penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas. Doktrin ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menembus tabir badan hukum dan membebaskan tanggung jawab secara langsung kepada pemegang saham, direksi, atau pihak yang mengendalikan perseroan apabila ditemukan penyalahgunaan badan hukum. Keberadaan doktrin tersebut lahir dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investasi dan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang dirugikan. Implementasi doktrin ini bertujuan mencegah penggunaan badan hukum sebagai sarana untuk melakukan penipuan, perbuatan melawan hukum, maupun penghindaran kewajiban hukum secara tidak sah (Intihani, 2022).

Pengakuan terhadap doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan tersebut membuka kemungkinan pertanggungjawaban pribadi pemegang saham maupun organ perseroan apabila terbukti memanfaatkan perseroan dengan itikad buruk atau menggunakan badan hukum untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum. Karakteristik pengaturannya menunjukkan bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Hubungan antara prinsip *limited liability* dan pengecualiannya melalui doktrin *The Piercing of Corporate Veil* menjadi salah satu isu fundamental dalam perkembangan hukum perusahaan Indonesia (Darmawan, 2025; Syahrin, 2025). Perkembangan praktik peradilan memperlihatkan bahwa penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* masih menghadapi berbagai permasalahan interpretasi. Beberapa putusan menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan

keterlibatan langsung direksi, komisaris, atau pemegang saham dalam tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pada sisi lain, tidak seluruh perkara yang menunjukkan adanya dominasi pemegang saham atau pengurus berujung pada pembebanan tanggung jawab pribadi. Variasi pertimbangan hukum tersebut menunjukkan belum terbentuknya parameter yang seragam mengenai batas-batas penerapan doktrin The Piercing of Corporate Veil dalam praktik peradilan Indonesia (Edgar et al., 2024).

Persoalan penerapan doktrin ini juga terlihat dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi terhadap tindakan perusahaan maupun tindakan bawahan yang menimbulkan kerugian hukum. Kedudukan direksi sebagai organ yang menjalankan pengurusan perseroan sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab pribadi yang dapat dibebankan kepadanya. Hubungan antara fiduciary duty, duty of care, dan prinsip tanggung jawab terbatas menjadi isu yang terus berkembang dalam kajian hukum perusahaan. Pengabaian prinsip kehati-hatian, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kewenangan menjadi faktor yang sering dijadikan dasar untuk menembus perlindungan badan hukum perseroan (Haetami et al., 2024; Panalaga, 2023; Budhisatrio, 2022).

Dinamika korporasi modern memperlihatkan kompleksitas yang semakin tinggi melalui pembentukan perusahaan holding, anak perusahaan, dan Perseroan Terbatas perseorangan pasca berlakunya reformasi hukum perusahaan. Struktur korporasi yang berlapis menciptakan tantangan baru dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan korporasi. Dominasi pengendalian oleh perusahaan induk maupun pemegang saham pengendali berpotensi menimbulkan penyalahgunaan badan hukum yang sulit dibuktikan apabila hanya menggunakan pendekatan formalistik. Perkembangan tersebut memperluas relevansi doktrin The Piercing of Corporate Veil sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas hukum dalam hubungan korporasi yang semakin kompleks (Pangestu, 2026; Husin, 2025).

Kajian mengenai The Piercing of Corporate Veil masih menunjukkan kebutuhan pengembangan konseptual terkait parameter, batasan, dan bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada organ perseroan. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis kasus tertentu, perbandingan hukum, maupun tanggung jawab direksi dalam situasi khusus sehingga belum memberikan konstruksi yang komprehensif mengenai penerapan doktrin tersebut dalam hukum perdata Indonesia. Kepastian hukum mengenai kondisi yang membenarkan penembusan tabir badan hukum memiliki arti penting bagi perlindungan kreditur sekaligus keberlangsungan iklim investasi nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai *The Piercing of Corporate Veil Doctrine dalam*

Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas di Indonesia menjadi relevan untuk mengkaji batas-batas penerapan doktrin tersebut serta implikasinya terhadap sistem pertanggungjawaban perdata dalam hukum perusahaan Indonesia (Darmawan, 2025; Darmawan, 2025; Intihani, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Badan Hukum (*Legal Entity Theory*)

Teori badan hukum menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri yang terpisah dari para pendiri, pemegang saham, direksi, maupun komisaris. Pemisahan tersebut melahirkan konsekuensi bahwa hak, kewajiban, kekayaan, dan tanggung jawab hukum perseroan berada pada badan hukum itu sendiri dan bukan pada individu yang berada di belakangnya. Konsep ini menjadi fondasi utama hukum perusahaan modern karena memungkinkan perseroan melakukan perbuatan hukum secara mandiri, memiliki kekayaan sendiri, serta bertindak sebagai pihak dalam hubungan hukum perdata maupun bisnis. Kedudukan tersebut memberikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan investasi melalui mekanisme pemisahan risiko antara perusahaan dan pemilik modal (Muflif et al., 2026).

Pemisahan kepribadian hukum juga melahirkan prinsip bahwa utang dan kewajiban perseroan tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham maupun organ perusahaan. Perlindungan tersebut diberikan sepanjang badan hukum digunakan sesuai tujuan pembentukannya dan tidak dijadikan sarana untuk melakukan penyalahgunaan hukum. Teori badan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan absolut terhadap setiap tindakan yang dilakukan melalui perseroan. Apabila badan hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penipuan, perbuatan melawan hukum, atau penyelundupan tanggung jawab, maka perlindungan yang diberikan oleh status badan hukum dapat dikesampingkan melalui mekanisme hukum tertentu (Darmawan, 2025; Intihani, 2022).

Teori *The Piercing of Corporate Veil*

Teori *The Piercing of Corporate Veil* berkembang sebagai respons terhadap berbagai penyalahgunaan prinsip badan hukum dan tanggung jawab terbatas dalam praktik perusahaan. Teori ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengabaikan pemisahan kepribadian hukum perseroan apabila ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa badan hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum. Fokus utama teori ini terletak pada upaya mengungkap pihak yang sesungguhnya mengendalikan tindakan korporasi dan memperoleh manfaat dari penyalahgunaan badan hukum tersebut.

Pendekatan yang digunakan tidak lagi menitikberatkan pada bentuk formal perusahaan, melainkan pada substansi hubungan hukum dan fakta pengendalian yang terjadi dalam praktik (Intihani, 2022; Sugandi et al., 2024).

Dalam perkembangannya, teori *The Piercing of Corporate Veil* diterapkan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan badan hukum, seperti pencampuran aset pribadi dengan aset perusahaan, penggunaan perseroan sebagai alat penipuan, tindakan *ultra vires*, dominasi pemegang saham pengendali, serta penyalahgunaan kewenangan oleh direksi maupun komisaris. Teori ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap aktivitas bisnis dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan oleh penyalahgunaan korporasi. Keberadaan teori tersebut menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat dipisahkan dari prinsip itikad baik dan akuntabilitas hukum. Perlindungan badan hukum hanya dapat dipertahankan apabila perseroan digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukannya sebagai entitas hukum yang sah (Syahrin, 2025; Edgar et al., 2024; Fuady, 2023).

Teori Tanggung Jawab Fidusia (*Fiduciary Duty Theory*)

Teori *fiduciary duty* menjelaskan bahwa direksi dan komisaris memiliki kewajiban hukum untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan perseroan dalam setiap tindakan pengurusan maupun pengawasan perusahaan. Hubungan fidusia tersebut lahir karena direksi dan komisaris memperoleh kepercayaan untuk mengelola serta mengawasi perusahaan yang kepemilikannya berada pada para pemegang saham. Kewajiban tersebut menuntut adanya loyalitas, profesionalisme, serta penghindaran konflik kepentingan yang dapat merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Pelanggaran terhadap kewajiban fidusia dapat menjadi dasar timbulnya pertanggungjawaban pribadi apabila kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaian organ perusahaan (Panalaga, 2023; Haetami et al., 2024).

Teori *fiduciary duty* memiliki hubungan yang erat dengan penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* karena pelanggaran kewajiban fidusia sering kali menjadi alasan untuk menembus perlindungan badan hukum perseroan. Direksi atau komisaris yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan aset perusahaan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan dapat kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas yang diberikan oleh hukum perusahaan. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban tidak lagi dibebankan kepada perseroan semata, melainkan dapat dialihkan kepada individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Teori ini menjadi dasar konseptual penting dalam menjelaskan mengapa hukum perusahaan modern membuka

kemungkinan pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap organ perusahaan dalam keadaan tertentu (Budhisatrio, 2022; Ramadhani & Suryono, 2026; Syahrin, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian berbagai peraturan yang mengatur kedudukan badan hukum Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban organ perseroan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta regulasi terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perkembangan doktrin *The Piercing of Corporate Veil*, prinsip *limited liability*, *fiduciary duty*, dan *separate legal entity* yang berkembang dalam doktrin hukum perusahaan. Pendekatan kasus dilakukan melalui penelaahan putusan pengadilan yang menerapkan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* guna memperoleh gambaran mengenai konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam membebankan pertanggungjawaban perdata kepada pemegang saham, direksi, maupun pihak pengendali perseroan.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas serta pertanggungjawaban perdata korporasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas doktrin *The Piercing of Corporate Veil* serta perkembangan hukum perusahaan modern, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam memahami konsep dan terminologi hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi norma hukum, menafsirkan ketentuan yang berlaku, serta merumuskan konstruksi hukum mengenai penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam sistem pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis *The Piercing of Corporate Veil* dalam Sistem Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas di Indonesia

Perseroan Terbatas dalam sistem hukum Indonesia dikonstruksikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari para pendiri maupun

organ perusahaan yang menjalankan kegiatan perseroan. Konstruksi tersebut menempatkan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang mampu melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri tanpa bergantung pada identitas para pemegang sahamnya. Pemisahan kepribadian hukum tersebut melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas yang menjadi dasar utama perkembangan hukum perusahaan modern. Kedudukan tersebut memberikan perlindungan terhadap risiko bisnis yang timbul dari aktivitas perseroan sepanjang pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Muflif et al., 2026).

Prinsip tanggung jawab terbatas memberikan kepastian hukum bagi investor dalam melakukan penyertaan modal pada suatu perseroan. Risiko kerugian yang ditanggung pemegang saham pada dasarnya dibatasi sebesar nilai saham yang dimiliki sehingga kekayaan pribadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas utang perusahaan. Perlindungan tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pembentukan badan usaha yang lebih profesional. Karakteristik tersebut menjadikan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan digunakan dalam kegiatan bisnis modern (Muflif et al., 2026).

Perkembangan praktik bisnis menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak selalu digunakan sesuai tujuan pembentukannya. Sejumlah perkara memperlihatkan adanya penggunaan badan hukum sebagai instrumen untuk menghindari kewajiban hukum, menyembunyikan aset, maupun melakukan pengendalian perusahaan secara tidak sah demi kepentingan pribadi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara pihak yang mengendalikan perseroan dengan kreditur atau pihak ketiga yang mengalami kerugian. Permasalahan tersebut menjadi dasar lahirnya doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam perkembangan hukum perusahaan modern (Intihani, 2022).

Doktrin *The Piercing of Corporate Veil* merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pengadilan mengabaikan pemisahan kepribadian hukum perseroan dalam keadaan tertentu. Doktrin tersebut memberikan dasar bagi pembebanan tanggung jawab secara langsung kepada pemegang saham, direksi, komisaris, atau pihak pengendali yang menggunakan badan hukum secara tidak sah. Fokus utama doktrin ini terletak pada identifikasi penyalahgunaan badan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap pihak lain. Penggunaan badan hukum sebagai sarana penipuan, perbuatan melawan hukum, atau penyelundupan kewajiban hukum menjadi alasan utama diterapkannya doktrin tersebut (Darmawan, 2025). Penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam hukum Indonesia memperoleh legitimasi normatif melalui pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas tidak

bersifat absolut dan dapat dikesampingkan apabila ditemukan penyalahgunaan badan hukum oleh pemegang saham maupun organ perseroan. Hubungan antara prinsip separate legal entity dan pengecualiannya mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investasi dan perlindungan kepentingan pihak yang dirugikan. Struktur pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan Indonesia mengakui prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola korporasi yang sehat (Syahrin, 2025).

Tabel 1. Indikator Penerapan Doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam Hukum Perusahaan Indonesia.

No	Indikator	Konsekuensi Hukum
1	Penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan pribadi	Tanggung jawab pribadi pemegang saham
2	Perbuatan melawan hukum yang dilakukan organ perseroan	Tanggung jawab direksi atau komisaris
3	Pencampuran kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan	Penembusan tabir badan hukum
4	Penggunaan perseroan sebagai alat penipuan	Penghilangan perlindungan limited liability
5	Dominasi pengendalian yang merugikan pihak ketiga	Pertanggungjawaban langsung pengendali perseroan

Sumber: Diolah dari Intihani (2022), Darmawan (2025), dan Syahrin (2025).

Parameter yang digunakan untuk menerapkan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kerugian semata. Pengadilan harus menilai adanya hubungan antara tindakan pengendali perseroan dengan penyalahgunaan badan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Unsur dominasi, kontrol yang berlebihan, dan penggunaan perseroan sebagai alter ego menjadi faktor yang sering digunakan dalam berbagai putusan pengadilan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama doktrin ini terletak pada substansi hubungan hukum dan bukan sekadar bentuk formal badan hukum (Edgar et al., 2024).

Kajian perbandingan menunjukkan bahwa penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* berkembang secara berbeda di berbagai negara. Sistem hukum Indonesia memiliki kesamaan dengan beberapa negara yang mengakui kemungkinan pembebanan tanggung jawab kepada pihak pengendali perseroan apabila ditemukan unsur penyalahgunaan badan hukum. Perbedaan muncul pada parameter pembuktian dan tingkat intervensi pengadilan dalam menembus tabir badan hukum perusahaan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa doktrin ini berkembang sebagai instrumen perlindungan terhadap penyalahgunaan prinsip limited liability dalam praktik korporasi modern (Sugandi et al., 2024; Darmawan, 2025).

Perkembangan bentuk badan usaha pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja turut memunculkan tantangan baru dalam penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil*. Kehadiran Perseroan Perorangan menimbulkan hubungan yang lebih dekat antara pemilik dan badan hukum dibandingkan dengan Perseroan Terbatas konvensional. Tingkat pemisahan kepentingan yang lebih rendah meningkatkan potensi terjadinya pencampuran kekayaan maupun penyalahgunaan badan hukum. Kondisi tersebut memperkuat urgensi penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan badan hukum secara tidak sah (Husin, 2025; Azizah, 2026; Putra, 2025).

Konstruksi hukum *The Piercing of Corporate Veil* pada akhirnya menunjukkan bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas korporasi. Badan hukum tetap memperoleh perlindungan sepanjang digunakan sesuai fungsi dan tujuan pembentukannya sebagai entitas bisnis yang sah. Perlindungan tersebut kehilangan legitimasi ketika perseroan digunakan sebagai instrumen untuk menghindari tanggung jawab hukum atau merugikan pihak lain. Hubungan antara prinsip *limited liability* dan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga dalam sistem hukum perusahaan Indonesia (Apandi et al., 2023; Fuady, 2023).

Kajian normatif terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa doktrin *The Piercing of Corporate Veil* memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas badan hukum Perseroan Terbatas. Doktrin tersebut berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penyimpangan penggunaan badan hukum yang tidak dapat dijangkau hanya melalui pendekatan formalistik. Pengembangan parameter penerapan yang lebih jelas diperlukan untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan dan meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan korporasi. Kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam pembaruan hukum perusahaan Indonesia yang semakin menghadapi kompleksitas aktivitas bisnis dan struktur korporasi modern (Darmawan, 2025; Sugandi et al., 2024; Intihani, 2022).

Implementasi Doktrin *The Piercing of Corporate Veil* terhadap Direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan Holding Company dalam Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas

Penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam hukum perusahaan Indonesia memperoleh dasar normatif yang kuat melalui ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila persyaratan badan hukum tidak terpenuhi, pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan

untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum sehingga harta perseroan tidak cukup untuk melunasi kewajibannya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas bukanlah hak yang bersifat mutlak melainkan hak yang dibatasi oleh prinsip itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum. Struktur norma tersebut memperlihatkan pengakuan eksplisit terhadap konsep *The Piercing of Corporate Veil* dalam sistem hukum perusahaan Indonesia (Intihani, 2022; Darmawan, 2025).

Keberadaan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum oleh para pemegang saham. Pemisahan antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi hanya memperoleh perlindungan hukum apabila badan hukum digunakan sesuai tujuan pembentukannya. Perlindungan tersebut kehilangan dasar legitimasi ketika perseroan digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan aset, menghindari kewajiban hukum, atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa doktrin *The Piercing of Corporate Veil* berkembang sebagai mekanisme korektif terhadap penyimpangan penggunaan badan hukum dalam praktik korporasi modern (Muflif et al., 2026; Darmawan, 2025).

Implementasi doktrin tersebut paling sering ditemukan dalam perkara yang melibatkan direksi sebagai organ pengurus perseroan. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab direksi tidak berhenti pada hubungan jabatan semata melainkan dapat berkembang menjadi tanggung jawab pribadi ketika ditemukan unsur kesalahan atau kelalaian. Konstruksi hukum demikian menunjukkan adanya hubungan erat antara prinsip *fiduciary duty* dan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam sistem hukum perusahaan Indonesia (Syahrin, 2025; Panalaga, 2023).

Prinsip *fiduciary duty* mengharuskan direksi menjalankan perusahaan dengan standar kehati-hatian yang tinggi, loyalitas terhadap perseroan, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa hilangnya perlindungan tanggung jawab terbatas yang selama ini melekat pada kedudukan direksi sebagai organ perusahaan. Penggunaan kewenangan direksi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang bertentangan dengan tujuan pembentukan badan hukum. Praktik demikian menjadi salah satu dasar utama penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam berbagai perkara

korporasi (Panalaga, 2023; Haetami et al., 2024). Penerapan doktrin ini semakin penting dalam perkara kepailitan perseroan. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota direksi bertanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan Indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap direksi yang menjalankan pengurusan secara tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pribadi yang lahir akibat kepailitan mencerminkan penerapan konkret doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam rezim hukum perusahaan nasional (Budhisatrio, 2022; Ramadhani & Suryono, 2026).

Tabel 2. Dasar Normatif Penerapan Doktrin *The Piercing of Corporate Veil* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal	Subjek Hukum	Bentuk Pertanggungjawaban
Pasal 3 ayat (2)	Pemegang saham	Tanggung jawab pribadi atas penyalahgunaan badan hukum
Pasal 97 ayat (3)	Direksi	Tanggung jawab pribadi atas kesalahan atau kelalaian
Pasal 104 ayat (2)	Direksi	Tanggung renteng atas kewajiban perseroan dalam kepailitan
Pasal 114 ayat (3)	Komisaris	Tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian pengawasan
Pasal 7 ayat (6)	Pendiri Perseroan	Tanggung jawab pribadi sebelum status badan hukum diperoleh

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain direksi, komisaris juga dapat menjadi subjek penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil*. Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya. Kedudukan komisaris sebagai organ pengawasan menimbulkan kewajiban hukum untuk memastikan bahwa direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan. Pengabaian terhadap fungsi pengawasan tersebut dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab pribadi kepada komisaris yang bersangkutan (Edgar et al., 2024). Perkembangan praktik bisnis modern menunjukkan bahwa pengendalian perseroan tidak selalu dilakukan oleh direksi atau komisaris yang secara formal menduduki jabatan

tertentu. Banyak perusahaan berada di bawah dominasi pemegang saham pengendali yang memiliki kemampuan menentukan kebijakan strategis tanpa terlibat langsung dalam struktur pengurusan perusahaan. Dominasi tersebut sering kali menghasilkan kondisi di mana perseroan hanya berfungsi sebagai instrumen formal untuk melaksanakan kehendak pihak pengendali. Situasi demikian membuka ruang penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* terhadap pemegang saham pengendali apabila terbukti menggunakan perseroan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum (Fuady, 2023).

Perluasan penerapan doktrin tersebut juga terlihat dalam hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Secara formal masing-masing perusahaan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan memiliki tanggung jawab yang terpisah. Realitas bisnis menunjukkan bahwa perusahaan induk sering kali mengendalikan kebijakan operasional, keuangan, dan manajemen anak perusahaan melalui mekanisme kepemilikan saham mayoritas. Hubungan pengendalian tersebut melahirkan konsep *Piercing the Holding Company Veil* yang memungkinkan pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada perusahaan induk apabila terbukti menjadi pihak yang sesungguhnya mengendalikan tindakan yang menimbulkan kerugian hukum (Widiyono, 2022; Pangestu, 2026).

Urgensi penerapan doktrin tersebut semakin meningkat setelah lahirnya Perseroan Perorangan melalui reformasi hukum perusahaan. Karakteristik kepemilikan tunggal menyebabkan batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan menjadi lebih mudah bercampur dibandingkan Perseroan Terbatas biasa. Tindakan *ultra vires*, pencampuran aset, penggunaan rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan penyalahgunaan status badan hukum menjadi risiko hukum yang lebih tinggi dalam model perusahaan tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemilik Perseroan Perorangan serta melindungi kepentingan kreditur dan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan (Husin, 2025; Azizah, 2026; Putra, 2025; Tomayahu et al., 2026).

Keberhasilan penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* sangat bergantung pada kemampuan pembuktian dalam proses peradilan perdata. Bukti berupa laporan keuangan, kontrak, dokumen elektronik, korespondensi digital, dan berbagai dokumen perusahaan memiliki nilai penting untuk menunjukkan adanya dominasi, penyalahgunaan badan hukum, maupun hubungan pengendalian yang tersembunyi di balik struktur korporasi formal. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang semakin diakui dalam hukum acara perdata memperluas kemampuan pengadilan untuk menelusuri tindakan para pengendali perseroan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas doktrin *The Piercing of Corporate Veil*

tidak hanya ditentukan oleh norma hukum substantif tetapi juga oleh kemampuan sistem pembuktian dalam mengungkap realitas hubungan hukum yang sesungguhnya di balik badan hukum perseroan (Simarmata et al., 2026; Anam & Saharani, 2026; Trinanda & Ramadhan, 2026).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Doktrin *The Piercing of Corporate Veil* merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang memungkinkan pembebanan pertanggungjawaban perdata secara langsung kepada pemegang saham, direksi, komisaris, perusahaan induk, maupun pihak pengendali perseroan apabila terbukti melakukan penyalahgunaan badan hukum.

Keberadaan doktrin tersebut telah memperoleh legitimasi normatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama melalui Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (3), yang menunjukkan bahwa perlindungan badan hukum tidak bersifat absolut. Implementasi doktrin ini berkembang dari sekadar instrumen untuk menembus tanggung jawab pemegang saham menjadi mekanisme hukum yang juga menjangkau direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, perusahaan induk, dan Perseroan Perorangan ketika ditemukan unsur dominasi, penyalahgunaan kewenangan, pencampuran aset, tindakan *ultra vires*, maupun perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan Indonesia menempatkan prinsip akuntabilitas, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan sebagai batas utama dalam pemberian perlindungan tanggung jawab terbatas kepada pelaku korporasi.

Diperlukan penguatan pengaturan mengenai parameter penerapan doktrin *The Piercing of Corporate Veil* melalui pembentukan pedoman normatif yang lebih rinci agar tercipta keseragaman penerapan oleh pengadilan dalam perkara korporasi. Pengaturan tersebut perlu mencakup indikator dominasi pemegang saham pengendali, kriteria pencampuran aset, bentuk penyalahgunaan badan hukum, serta batas tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaan guna mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan kepastian hukum.

Penguatan mekanisme pembuktian melalui optimalisasi penggunaan dokumen elektronik, transparansi tata kelola perusahaan, dan pengawasan terhadap Perseroan Perorangan juga perlu dilakukan untuk mempermudah pembuktian hubungan pengendalian yang tersembunyi di balik struktur badan hukum formal. Pengembangan regulasi dan praktik peradilan yang lebih adaptif terhadap kompleksitas korporasi modern diharapkan mampu

menciptakan keseimbangan antara perlindungan investasi, kepastian hukum, dan keadilan bagi kreditur maupun pihak ketiga yang dirugikan oleh penyalahgunaan badan hukum perseroan.

DAFTAR REFERENSI

- Anam, K., & Saharani, A. (2026). Kekuatan hukum meterai dalam perjanjian perdata: Analisis keabsahan dan kekuatan pembuktian menurut KUH Perdata. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 50–58. <https://doi.org/10.65310/6x40yh98>
- Apandi, B. H., Putri, P. A. W., Ariputra, A. R. A. R., Putri, F. M., & Aprilia, R. P. (2023). Penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam kasus forced delisting. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 796–811. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7076>
- Azizah, H. (2026). Tindakan ultra vires pada perseroan perorangan yang menyebabkan penghapusan tanggung jawab terbatas: Studi komparatif dengan single member company (Sdn. Bhd) di Malaysia. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 539–551.
- Budhisatrio, B. (2022). *Pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas ditinjau dari prinsip piercing the corporate veil* (Disertasi doktoral, Universitas Kristen Indonesia).
- Darmawan, A. B. (2025). Batasan perlindungan hukum perseroan terbatas dalam perspektif piercing the corporate veil: Analisis putusan pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Darmawan, S. H. (2025). Implementasi doktrin piercing the corporate veil pada perseroan terbatas antara Indonesia dan Malaysia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(4), 52–64. <https://doi.org/10.51903/cp4m6s76>
- Edgar, D., Sunarmi, S., & Sukarja, D. (2024). Analysis of the application of the piercing the corporate veil doctrine to directors and commissioners who concurrently serve as shareholders in third-party lawsuits: Case study of decision No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr. *Ultimate Journal of Legal Studies*, 2(2), 175–181. <https://doi.org/10.32734/uljls.v2i2.20698>
- Fuady, F. A. (2023). *Pertanggungjawaban pemegang saham pengendali berdasarkan doktrin piercing the corporate veil dalam tindak pidana korupsi* (Disertasi doktoral, Universitas Hasanuddin).
- Haetami, V., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Tinjauan normatif tentang tanggung jawab direksi terhadap karyawan yang melakukan perbuatan melawan hukum memberikan diskon secara sepihak ditinjau dari doktrin piercing the corporate veil dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *UNES Law Review*, 6(3), 8953–8962.
- Husin, M. S. (2025). Pertanggungjawaban PT perseorangan vs PT pasca Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hukum perusahaan. *Journal Istilah Hukum*, 1(1), 35–43.
- Intihani, S. N. (2022). Piercing the corporate veil doctrine implementation in limited company stockholders activities. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(1), 101–124. <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i1.95>
- Muflif, K. M. I., Gunawan, E., Hidayat, M. T., & Sulistyaningrum, H. P. (2026). Konstruksi yuridis perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum dalam hukum dagang Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 1267–1275.

- Panalaga, W. B. (2023). Penerapan asas fiduciary duty dan piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab terbatas direksi suatu perseroan terbatas di Indonesia dan Amerika. *UNES Law Review*, 6(1), 1967–1977.
- Pangestu, N. R. (2026). Tanggung jawab direksi perusahaan holding BUMN terhadap tindakan anak perusahaan pada tindak pidana korporasi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(1), 341–351. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i1.32632>
- Putra, N. R. (2025). Analisis hukum tanggung jawab direksi atas tindakan ultra vires pada perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>
- Ramadhani, L. P., & Suryono, A. (2026). Pertanggungjawaban pribadi direktur PT dalam kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) ditinjau berdasarkan UU Perseroan Terbatas. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 202–210.
- Simarmata, A. S. H., Pandiangan, J. L., & Iqbal, M. F. (2026). Kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 156–165. <https://doi.org/10.65310/4g95wj66>
- Sugandi, D., Tan, D., & Fitri, W. (2024). Perbandingan doktrin the piercing of corporate veil di berbagai negara (Indonesia, Perancis dan Jerman). *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(3), 581–598. <https://doi.org/10.31933/0mcmbd28>
- Syahrin, B. A. A. (2025). Tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan terbatas dalam penerapan doktrin piercing the corporate veil. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 162–169.
- Tomayahu, F., Thalib, M. C., & Moha, M. R. (2026). Pertanggungjawaban direksi UMKM berbentuk perseroan perorangan ketika terjadi pailit. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1682–1693.
- Trinanda, M. E., & Ramadhan, M. V. (2026). Pembuktian jual beli tanah di bawah tangan dalam sengketa perdata: Analisis putusan PN Nabire No. 30/Pdt.G/2020/PN Nabire. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 20–29. <https://doi.org/10.65310/xhs80w33>
- Widiyono, H. T. (2022). *Mengembangkan doktrin hukum piercing the corporate veil menjadi piercing the holding company veil: Kajian hukum keberadaan ultimate share holder*. Mega Press Nusantara.